

STUDI KASUS HUKUM
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA MASJID RAYA
SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg)

Oleh:

MUHAMMAD ZAKI ELYUNUSI

1710113037

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (P4)



Pembimbing :

Dr.Aria Zurnetti, S.H., M.H

Riki Afrizal. S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pada praktiknya tidak semua hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penjatuhan sanksi terhadap terdakwa nyatanya tidak sesuai dengan kesalahan yang telah diakibatkan oleh terdakwa. Seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Yelnazi rinto terhadap Uang Persediaan (UP) Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat, infaq Masjid Raya Sumatera Barat, uang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.754.979.804 sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.350.000.000 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.1.754.979.804. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Infak Masjid Raya Sumatera Barat ? 2) Apakah Putusan Pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg Sudah Sesuai Dengan Pengaturan Pidanaan di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg hakim telah mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1), namun seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2020 terkait pedoman pidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga harus mempertimbangkan perbuatan berlanjut pada pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) Terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara serta dendakepada terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sejatinya hakim harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 tentang pedoman pidanaan Pasal 2 Seharusnya pidana penjara dan denda terhadap terdakwa bisa mencapai 13 tahun dan sekurang kurangnya 10 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

